

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan pola penyakit, peningkatan kebutuhan obat, serta perkembangan teknologi kesehatan mendorong sistem pelayanan kesehatan di Indonesia untuk terus beradaptasi. Masyarakat masa kini tidak hanya membutuhkan akses terhadap obat, tetapi juga layanan kefarmasian yang mampu memberikan edukasi dan jaminan keamanan penggunaan obat. Hal ini menunjukan bahwa apotek tidak lagi dipandang sekadar sebagai tempat memperoleh obat, melainkan juga pusat layanan kesehatan yang dekat dengan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa apotek merupakan bagian dari fasilitas pelayanan kesehatan yang menjalankan fungsi *promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif*, hingga *paliatif*. Dalam konteks tersebut, kesehatan dianggap sebagai kebutuhan dasar setiap individu yang harus dijamin pemenuhannya melalui akses pelayanan kesehatan yang berkualitas. Hal ini mempertegas pentingnya peran apotek sebagai garda depan dalam penyediaan obat serta layanan farmasi yang berorientasi pada keselamatan pasien. Agar praktik kefarmasian di apotek memiliki standar yang jelas, Kementerian Kesehatan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Regulasi ini menekankan dua aspek besar yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Pelayanan klinik tersebut mencakup pengkajian resep, dispensing, konseling, Pelayanan Informasi Obat (PIO), Pelayanan Kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*),

Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Pada pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, mencakup perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, dan pencatatan dan pelaporan. . Apoteker sebagai tenaga kesehatan profesional memiliki tanggung jawab memastikan keamanan, efektivitas, dan kualitas obat yang diberikan kepada pasien. Selain itu, apoteker dituntut untuk mampu mencegah terjadinya *medication error*, menyelesaikan masalah terkait obat, berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lain, serta mendokumentasikan aktivitas pelayanan. Di era persaingan dan perkembangan teknologi saat ini, apoteker juga ditantang untuk memiliki keterampilan manajerial dalam mengelola apotek agar tetap profesional sekaligus adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Untuk mempersiapkan kompetensi tersebut, mahasiswa profesi apoteker perlu mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Melalui PKPA, calon apoteker memperoleh pengalaman langsung yang meliputi aspek pelayanan klinis, administrasi, manajerial, hingga pengelolaan usaha apotek. Kegiatan ini diharapkan mampu membentuk apoteker yang tidak hanya menguasai ilmu kefarmasian, tetapi juga berintegritas dan siap menghadapi tantangan praktik di lapangan. Sebagai wujud implementasi kegiatan tersebut, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Alba Medika, sebuah apotek yang berdiri sejak tahun 2004 dan dikelola oleh Dra. Joyce Ratnaningsih, Apt., Sp.FRS. PKPA di Apotek Alba Medika dilaksanakan pada 29 September 2025 hingga 1 November 2025 di Jalan Babatan Pantai No. 1A Surabaya.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Alba Medika adalah :

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker mengenai peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon dengan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis yang diperlukan dalam menjalankan pelayanan kefarmasian secara profesional
3. Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat diterapkan dalam pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker untuk menghadapi dunia kerja dengan kompetensi yang sesuai standar profesional.
5. Memberikan gambaran konkret terkait permasalahan yang mungkin dihadapi apoteker dalam menjalankan peran, fungsi, dan tanggung jawab Apoteker di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Alba Medika adalah:

1. Memahami secara mendalam peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam pengelolaan sediaan farmasi dan pelaksanaan pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Mendapatkan pengetahuan praktis terkait pengelolaan manajemen dan pelayanan farmasi komunitas di apotek.

3. Memperoleh pengalaman nyata, keterampilan, dan wawasan yang mendukung kompetensi profesi apoteker.
4. Meningkatkan kepercayaan diri calon apoteker untuk menjadi profesional yang mampu memberikan pelayanan kefarmasian berorientasi pada pasien.
5. Melatih kemampuan calon apoteker dalam menganalisis dan menyelesaikan permasalahan yang muncul terkait pengelolaan dan pelayanan kefarmasian di apotek.